



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang bertempat di Kantor Camat Kecamatan Kutambaru, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

xx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal xx, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon I

xx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal xx, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah tertanggal 15 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb. tanggal 4 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tahun xxxx di Dusun Begerse, Desa Serapit, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama xx, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xx dan xx, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor xx./Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Serapit, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, No. 136/DS/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan damai serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. xx, laki-laki, umur 10 tahun;
 - b. xx, perempuan, umur 5 tahun;
 - c. xx, perempuan, umur 4 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus akta kelahiran anak lainnya Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xx) dengan Pemohon II (xx) yang dilaksanakan pada tahun xxxx di Dusun Begerse, Desa Serapit, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan penetapan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor xx./Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa, dan selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor xx tanggal xx Juni 20xx, yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor xx tanggal x Juli 20xx, yang diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai kemudian Hakim memberi tanda P.2 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor xx tanggal xx Oktober 20xx yang dibuat oleh Kadis Kependudukan dan Capil Langkat, yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

Saksi I Nama xx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xx, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sekitar tahun xxxx;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Dusun Begerse, Desa Serapit;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang Saksi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam untuk menikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan salah satu pihak tidak pernah pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah dan Akta Kelahiran anak, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi;
- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak ada memiliki suami kecuali Pemohon I;

Saksi II Nama xx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xx, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sekitar tahun xxxx;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Dusun Begerse, Desa Serapit;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang Saksi;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor xx./Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam untuk menikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan salah satu pihak tidak pernah pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah dan Akta Kelahiran anak, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi;
- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak ada memiliki suami kecuali Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan nikah ini dilaksanakan secara terpadu, maka pemeriksaannya dilakukan oleh Hakim Tunggal, sesuai dengan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan,

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor xx./Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I (xx) dengan Pemohon II (xx) yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Dusun Begerse, Desa Serapit, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, maka Hakim akan mempertimbangkan bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim berpendapat terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Langkat, dan oleh karena itu perkara ini masuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xx terbukti secara meyakinkan bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, di mana Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang diajukan Pemohon (bukti surat P.1, P.2, dan P.3) telah bermeterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu,

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor xx./Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut di atas Hakim menilai bukti tertulis para Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai kehendak pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil para Pemohon, untuk itu berdasarkan Pasal 301 R.Bg Hakim berpendapat bukti tertulis para Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang orang saksi yang bernama xx dan xx;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xx dan xx mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena ayah kandung dan tetangga, dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Hakim Tunggal berpendapat dua orang saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama xx dan xx menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun xxxx di Dusun Begerse, Desa Serapit, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xx dan xx telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg alat bukti saksi yang diajukan telah mencapai

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor xx./Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimal pembuktian saksi, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan (bukti surat P.1, P.2, P.3, serta 2 (dua) orang saksi), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tahun xxxx di Dusun Begerse, Desa Serapit, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Polong, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xx dan xx, dengan maharnya berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa tujuan Itsbat adalah untuk mendapatkan Akana Nikah dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدل

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor xx./Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor xx./Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi mengingat Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor xx/Pdt.P/2017/PA.Stb. tanggal 4 Juli 2017, maka Pemohon I dan Pemohon II harus dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (xx) dengan Pemohon II (xx) yang dilaksanakan pada tahun xxxx di usun Begerse, Desa Serapit, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp0,00 (nol rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriah, **oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ruzqiah Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera Pengganti,

Ruzqiah Nasution, S.H.

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor xx./Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp0,00
2. Biaya Proses : Rp0,00
3. Biaya Panggilan : Rp0,00
4. Biaya Redaksi : Rp0,00
5. Biaya Meterai : Rp0,00

Jumlah Rp0,00 (nol rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor xx./Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)